



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 20 Mei 2024

Nomor : 102/S-HP/XVIII.PDG/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2023

**Kepada Yth.
Gubernur Sumatera
Barat
di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Anggaran Defisit TA 2023 Tidak Didukung dengan Sumber Pembiayaan yang Cukup dan SiLPA Digunakan untuk Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan Sumber Dana;
- b. Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi di Jakarta Tidak Sesuai Ketentuan;
- c. Pembayaran Gaji, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai, Tambahan Penghasilan, dan Tunjangan Penghasilan Guru Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- d. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Tujuh SKPD..

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- a. Badan Anggaran supaya tidak membahas usulan kegiatan yang tidak tersedia sumber dananya sesuai perhitungan objektif;
- b. Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan Kepala Badan Penghubung untuk memproses kelebihan pembayaran belanja sewa kendaraan pimpinan sebesar Rp1.064.920.180,18 dan belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan serta belanja makan minum yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp150.955.617,00 kepada pihak-pihak terkait untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- c. Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan Kepala SKPD terkait supaya memproses kelebihan pembayaran Belanja Pegawai dari pihak-pihak terkait sebesar Rp686.597.187,55 untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- d. Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait sebesar Rp529.785.650,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 47.A/LHP/XVIII.PDG/05/2024 dan Nomor 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 masing-masing bertanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Gubernur Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Perwakilan**



**Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. 7
NIP 196808291990031002**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 19 Mei 2023

Nomor : 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2023
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2022

**Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Barat
di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai kondisi senyatanya mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp232.485.000,00 dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp35.503.521,00;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Sosialisasi pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan dan kondisi senyatanya mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp707.062.850,00;
- c. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berisiko tidak mendapatkan harga yang wajar dan kompetitif;
- d. Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Hotel Novotel Bukittinggi melalui mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) belum memberikan manfaat yang optimal mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berisiko tidak memperoleh kontribusi bagi hasil yang wajar atas indikasi kekurangan pelaporan pendapatan penjualan kamar dan pembebanan bunga yang tinggi atas pinjaman bank yang dilakukan oleh PT GMCW yang dananya bukan untuk peningkatan operasional dan pendapatan perusahaan; dan

- e. Pengelolaan Penyertaan Modal pada PT Andalas Rekasindo Pratama tidak tertib mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berisiko kehilangan Aset Tanah seluas 108 Ha yang diinvestasikan, serta berisiko tidak memperoleh kontribusi penerimaan pendapatan berupa dividen dan uang pemasukan atas proses perubahan HPL ke HGB dari penjualan lahan oleh PT PIP.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar:

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan sebesar Rp232.485.000,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah;
2. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp707.062.850,00 dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Rekening Kas Daerah;
3. Memerintahkan Inspektur untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya indikasi kecurangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan yang diduga dilakukan oleh Tim Pokja Pengadaan, PPK, dan PPTK;
4. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Bidang Pengelolaan Aset untuk melakukan kajian terkait kewajaran penerimaan kontribusi dan aspek pengamanan legal atas aset tersebut sebelum berakhirnya kerjasama dengan PT GMCW; dan
5. Memerintahkan Kepala Biro Perekonomian untuk melakukan kajian/analisis atas aspek keuntungan/kerugian dalam kelanjutan investasi pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan melakukan inventarisasi serta langkah-langkah pengamanan hukum dan administratif atas Aset Tanah yang dijadikan investasi pada PT Andalas Rekasindo Pratama selama masa penangguhan transaksi jual beli tanah oleh perusahaan *joint venture* PT PIP.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 48.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 48.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 17 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Gubernur Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP. 196808291990031002



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 20 Mei 2022

| | | |
|----------|---|---|
| Nomor | : 81/S-HP/XVIII.PDG/05/2022 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : 1 (satu berkas) | Ketua DPRD |
| Perihal | : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 | Provinsi Sumatera Barat di Padang |

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, antara lain:

- a. Mekanisme pengadaan makan minum untuk Siswa kurang mampu pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp476.323.204,00;
- b. Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa-Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal-Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal-JIJ sebesar Rp361.892.917,96;
- c. Dua paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang dan Dinas Pendidikan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.608.832.069,25; dan
- d. Nilai Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada lima BUMD tidak akurat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran pekerjaan minimal sebesar Rp476.323.204,00 dari pihak-pihak terkait dan menginstruksikan KPA dan PPTK supaya mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;
- b. Sekretaris DPRD, Kepala Dinas BMCKTR, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas SDABK untuk memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp361.892.917,96 dari pihak-pihak terkait dan menginstruksikan PPTK terkait supaya mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;
- c. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan KPA dan PPTK mengenakan dan menarik denda keterlambatan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara menyetorkan ke kas daerah minimal sebesar Rp1.608.832.069,25 dan bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja kontraktor terkait dalam penunjukkan pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan konstruksi di masa mendatang; dan
- d. Kepala Biro Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan atas pengelolaan BUMD dan melakukan upaya untuk meminta BUMD terkait agar menyampaikan laporan keuangan serta memerintahkan Kepala BPKAD selaku PPKD untuk mencatat dan menyajikan nilai investasi permanen dalam Neraca Pemprov Sumbar sesuai dengan standar akuntansi serta lebih optimal dalam mendorong penyelesaian proses pengalihan balik nama Aset Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Jamkrida Sumbar, serta perubahan akta perusahaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022 dan Nomor 41.C/LHP/XVIII.PDG/05/2022 masing-masing bertanggal 19 Mei 2021.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 7 Mei 2021

Nomor : 80/S-HP/XVIII.PDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2020

**Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Barat
di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembayaran Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp516.788.058,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Pengadaan Barang untuk Penanganan Covid-19 pada BPBD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp7.631.548.000,00; dan
- c. Mekanisme Penetapan Penjualan BMD Melalui SK Gubernur pada Biro Umum Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan menarik seluruh dana yang telah diterima oleh koordinator teknis, CV VTI, dan semua pihak terkait sebesar Rp516.788.058,00 dan mengembalikannya ke kas BOS masing-masing sekolah;
2. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp7.631.548.000,00 dari pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan dan memerintahkan untuk menyetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mematuhi ketentuan dalam menyetujui usulan penjualan BMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 dan Nomor 40.C/LHP/XVIII.PDG/05/2021 masing-masing bertanggal 6 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Gubernur Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



**Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP. 197012021996032001**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 19 Mei 2020

| | | |
|----------|--|----------------------------------|
| Nomor | : 58/S-HP/XVIII.PDG/05/2020 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : 1 (satu berkas) | Gubernur Provinsi Sumatera Barat |
| Perihal | : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2019 | Di Padang |

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR belum memadai, sehingga nilai Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp33,95 miliar tidak memenuhi karakteristik persediaan dan tidak diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya Prosedur Operasional Standar yang jelas tentang penatausahaan persediaan pada OPD terkait dan Kepala Dinas PUPR tidak segera memproses penyerahan barang Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat;
- b. Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai, sehingga pencatatan Aset Tetap Tanah dan Peralatan Mesin tidak akurat dan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi sebesar Rp115,32 miliar yang belum diidentifikasi status, lokasi, dan kepemilikannya. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala OPD terkait belum optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penatausahaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan

- c. Pengelolaan pendapatan dan belanja di luar mekanisme APBD di tiga Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) periode Tahun 2017-2019, sehingga tidak disajikannya pendapatan, belanja, hutang dan sisa kas pada unit usaha sekolah. Hal tersebut disebabkan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan belum merancang atau mengusulkan pembentukan SMKN terkait sebagai BLUD.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Kekurangan penerimaan atas pendapatan jasa giro dari rekening milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai minimal Rp328.142.055,64. Hal tersebut disebabkan Manajemen BPD Sumbar lalai dan tidak mempedomani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Jasa Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kelebihan pembayaran pada kegiatan perjalanan dinas di delapan OPD sebesar Rp639.238.208,20. Hal tersebut disebabkan oleh Pelaksana perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas sesuai kondisi senyatanya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp460.143.305,20 dan sisa keterlambatan belum dipungut sebesar Rp101.450.892,40 atas empat paket pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan pada Dinas PUPR, sehingga terdapat kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan yang belum dibayarkan sebesar Rp101.450.892,40 dan kelebihan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa atas empat paket pekerjaan sebesar Rp460.143.305,20. Hal tersebut disebabkan penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar memerintahkan kepada:

1. Kepala Biro AP2BMD untuk menyusun Prosedur Operasional Standar yang jelas tentang penatausahaan persediaan pada OPD;
2. Kepala Dinas PUPR untuk segera memproses penyerahan barang Persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga;
3. Kepala Biro AP2BMD untuk melakukan modifikasi sistem aplikasi aset (SIPKD dan SIMBADA) sehingga dapat mencatat aset tetap secara rinci per unit dan akurat dalam proses *mapping* kodifikasi;
4. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas PSDA untuk mengidentifikasi keberadaan, jenis, dan status aset tetap renovasi senilai Rp115,32 miliar;
5. Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk segera menginisiasi persiapan serta menetapkan pembentukan BLUD SMK;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk meminta kepada BPD Sumbar agar menyetorkan kekurangan penerimaan jasa giro dari rekening giro OPD, UPTD, serta sekolah-sekolah yang berasal dari dana BOS dan BOP tahun 2019 sebesar minimal Rp328.142.055,64;
7. Kepala OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas sebesar Rp642.791.740,20 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK terkait supaya mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;

8. Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan KPA mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke kas daerah, atas:
- Pekerjaan peningkatan Jalan Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga) yang dilaksanakan CV BJ sebesar Rp133.207.515,97;
 - Kelebihan pembayaran atas pekerjaan peningkatan Jalan Palembang – Palupuh (Simp. Patai) yang dilaksanakan CV VK sebesar Rp127.396.483,66;
 - Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Duku – Sicincin yang dilaksanakan CV NK sebesar Rp18.823.478,20; dan
 - Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Jalan Tapus – Muaro Sei. Lolo – Gelugur yang dilaksanakan CV In sebesar Rp180.715.827,37.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 29.A/LHP/XVIII.PDG/05/2020; Nomor 29.B/LHP/XVIII.PDG/05/2020; dan Nomor 29.C/LHP/XVIII.PDG/05/2020 masing-masing bertanggal 19 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Gubernur Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 26 April 2019

Nomor : 41 /S-HP/XVIII.PDG/04/2019

Lampiran : 1 (satu berkas)

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat TA 2018

Kepada Yth.

**Ketua DPRD Provinsi Sumatera
Barat**

**di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kesalahan penyeteroran atas penerimaan sewa di RSUD Pariaman dan RSJ Prof. HB Sa'anin, serta penerimaan jasa giro rekening BOS SD/SMP Negeri ke Kas Daerah, sehingga berkurangnya penerimaan pendapatan BLUD RSUD Pariaman dan RSJ Prof. HB Sa'anin sebesar Rp246.778.684,00 dan pemerintah kabupaten/kota tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan atas bunga/jasa giro rekening BOS SD/SMP Negeri minimal sebesar Rp472.985.384,00;
- b. Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai, sehingga jumlah dan nilai Aset Tetap yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2018 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini berpotensi penyalahgunaan Aset Tetap urusan konkuren yang masih dikuasai/digunakan pihak lain, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait belum dapat memanfaatkan Aset Tetap urusan konkuren yang telah diserahkan, dalam menunjang pelaksanaan tugas.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Dinas Pendidikan tidak sesuai kondisi senyatanya, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp437.405.550,00. Hal ini disebabkan Tim Pelaksana Program Guru dan Tenaga Kependidikan tidak cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi pembuatan Daftar Penerima TPG;

*file
Agus Supriatna
TC me*

- b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp90.943.741,20, dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp740.768.536,48 atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada dua OPD. Hal ini disebabkan KPA dan PPTK tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan serta belum menagih denda keterlambatan yang diatur dalam kontrak

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar menginstruksikan :

1. Direktur BLUD RSUD Pariaman dan RSJ Prof. HB Sa'anin untuk memerintahkan Bagian Keuangan dan Bendahara Penerimaan mengelola pendapatan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menginstruksikan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota atas nilai bunga/jasa giro rekening BOS SD/SMP Negeri yang terlanjur disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Bank Nagari;
2. Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya, supaya menyelesaikan penyerahan aset tetap urusan konkuren, melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap aset tetap gedung dan bangunan pada 15 kabupaten/kota lainnya, serta mengidentifikasi kembali bukti pengeluaran atas pengadaan tanah sebanyak 22 persil supaya dapat diketahui luas tanah yang sebenarnya;
3. Kepala Dinas Pendidikan menarik kembali kelebihan pembayaran TPG kepada yang bersangkutan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp437.405.550,00; dan
4. Kepala OPD terkait untuk memerintahkan KPA menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp90.943.741,20 ke Kas Daerah, serta memperhitungkan denda keterlambatan sebesar Rp740.768.536,48 dalam pembayaran terakhir kepada penyedia barang/jasa.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/LHP/XVIII.PDG/04/2019; Nomor 21.B/LHP/XVIII.PDG/04/2019; dan Nomor 21.C/LHP/XVIII.PDG/04/2019 masing-masing bertanggal 24 April 2019.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 19 April 2018

Nomor : 43 /S-HP/XVIII.PDG/04/2018
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat TA 2017

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pola Fasilitasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 sehingga peluang penyalahgunaan penerimaan daerah atas biaya pelaksanaan pengembangan SDM pola fasilitasi yang dipertanggungjawabkan oleh BPSDM. Hal ini terjadi karena Kepala BPSDM belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016, yang mengatur pelaksanaan diklat pengembangan kompetensi SDM pola fasilitasi ditanggung dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh instansi (Kabupaten/Kota) pelaksana.
- b. Ambang batas pengeluaran biaya terhadap perubahan pendapatan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum ditetapkan dan disahkan sehingga fungsi anggaran sebagai alat pengendalian belanja tidak tercapai. Hal ini terjadi karena Direktur RSUD Pariaman belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2009 yaitu belum mengatur secara rinci tentang persentase ambang batas pengeluaran biaya terhadap perubahan pendapatan dan selanjutnya disampaikan kepada BUD untuk memperoleh pengesahan.

- c. Barang Milik Daerah (BMD) Urusan Konkuren belum seluruhnya diserahterimakan dan dicatat dalam Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat sehingga nilai Aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2017 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Pengelola BMD belum optimal memantau dan berkoordinasi dalam penyelesaian penyerahan aset-aset konkuren di wilayahnya.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil di 29 OPD sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp815.626.666,00. Hal ini terjadi karena PNS yang bersangkutan tidak melaporkan perubahan status anak yang menjadi tanggungannya dan Tim Verifikasi TPG tidak cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi pembuatan Daftar Penerima TPG.
- b. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada tiga OPD tidak sesuai fakta sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp143.618.000,00. Hal ini terjadi karena para pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan pada Sekretariat DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tidak menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang sebenarnya.
- c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp502.660.275,68, denda keterlambatan sebesar Rp1.352.139.955,55 dan pemborosan sebesar Rp178.480.667,40 atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada enam OPD. Hal tersebut terjadi karena Tim PHO Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PUPR, Biro Umum dan Biro Bina Mental dan Kesra tidak cermat dalam pemeriksaan hasil pekerjaan.
- d. Kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp263.623.022,82 serta denda keterlambatan sebesar Rp837.972.565,91 atas Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini terjadi karena KPA dan PPTK tidak optimal mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan pengawas tidak melakukan verifikasi yang memadai atas kesesuaian volume fisik pekerjaan terpasang dengan kontrak.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar:

1. Menginstruksikan Kepala BPSDM untuk menyampaikan surat pemberitahuan ke Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM pola fasilitasi sepenuhnya ditanggung dan dipertanggungjawabkan oleh instansi (Kabupaten/Kota) pelaksana.
2. Menginstruksikan PPKD untuk membina keuangan BLUD dengan meminta keempat Direktur RSUD menyampaikan aturan tentang persentase ambang batas pengeluaran biaya terhadap perubahan pendapatan dan mengesahkannya.
3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan penyerahan aset-aset konkuren.
4. Memerintahkan PNS yang bersangkutan agar menyetorkan kelebihan pembayaran tunjangan sebesar Rp815.626.666,00 ke Kas Daerah.
5. Menginstruksikan Sekretaris DPRD, Direktur RSUD Pariaman dan Kepala DPM untuk memerintahkan pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp143.618.000,00 ke Kas Daerah.
6. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menagih dan menyetor kelebihan pembayaran sebesar Rp502.660.275,68 dan denda keterlambatan sebesar Rp1.352.139.955,55 atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Kas Daerah.


7. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk memerintahkan KPA menagih dan menyeter kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan sebesar Rp77.323.861,70 ke Kas Daerah serta memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp186.299.161,10 dan denda keterlambatan sebesar Rp837.972.565,91 dalam pembayaran terakhir kepada penyedia barang/jasa.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/LHP/XVIII.PDG/04/2018; Nomor 22.B/LHP/XVIII.PDG/04/2018; dan Nomor 22.C/LHP/XVIII.PDG/04/2018 masing-masing bertanggal 18 April 2018.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



Aryo Mui
Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197104031997031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2017

Nomor : 41 /S-HP/XVIII.PDG/05/2017
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Sumatera Barat TA 2016

**Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat
di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain yaitu:

- a. Nilai KDP berupa Detail Engineering Design, Survey Investigasi Design, dan Konstruksi Jembatan sebesar Rp3,42 miliar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh Kepala Biro Aset Setda, Kepala Dinas Prasarana, dan Kepala Dinas PSDA lalai tidak mengusulkan penghapusan KDP yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan Aset Tetap Jembatan;
- b. Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak pada tujuh SKPD tidak didukung bukti yang lengkap sehingga realisasi Belanja BBM minimal sebesar Rp1,24 miliar tidak dapat diyakini keterjadiannya. Hal ini disebabkan oleh tujuh orang PPK SKPD tidak cermat dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja BBM yang disampaikan oleh PPTK;
- c. Realisasi belanja kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat TA 2016 berindikasi tidak sesuai peruntukan sehingga realisasi belanja kegiatan reses anggota DPRD TA 2016 sebesar Rp4,24 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini disebabkan PPK SKPD Sekretariat DPRD lalai, tidak menguji dan memverifikasi bukti pertanggungjawaban biaya reses seluruh anggota DPRD;

- d. Belanja pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Prasarana tidak didukung bukti pertanggungjawaban lengkap sehingga mengakibatkan realisasi biaya pemeliharaan jalan, irigasi, dan jembatan minimal sebesar Rp9,29 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini disebabkan PPK SKPD lalai, tidak memverifikasi dokumen pertanggungjawaban pekerjaan swakelola pemeliharaan;

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain yaitu:

- a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 sebesar Rp16,78 miliar tidak menghasilkan Aset Tetap Tanah dan saldo Aset Lainnya - TGR sebesar Rp49,46 miliar tidak didukung dengan jaminan yang valid. Hal ini disebabkan oleh PA dan KPA kegiatan Penggantian Tanah/Bangunan/Tanaman lalai, tidak mengawasi dan memverifikasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan belanja yang disampaikan PPTK Sdr. Ysn dan MPPKD secara kolektif kolegal lalai, tidak memverifikasi jaminan yang dinyatakan Sdr. Ysn dalam SKTJM untuk dapat memulihkan kerugian daerah yang telah terjadi; dan
- b. Realisasi Insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok tidak memenuhi asas kepatutan sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp11,47 miliar. Hal ini disebabkan oleh Kepala DPKD tidak cermat dalam merealisasikan belanja insentif pemungutan PBB-KB dan Pajak Rokok.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat, antara lain agar:

- a. Memproses penghapusan nilai KDP sebesar Rp2,59 miliar yang tidak mempunyai nilai ekonomis masa mendatang, sesuai usulan kepala Dinas PU dan kepala Dinas PSDA dan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU untuk dapat dihibahkannya aset jembatan sebesar Rp828,75 juta yang menjadi kewenangan provinsi, supaya dapat dicatat sebagai Aset Tetap Jalan Jembatan Provinsi;
- b. Memerintahkan tujuh orang PPK OPD untuk memverifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja BBM yang disampaikan oleh PPTK, khususnya tentang pertanggungjawaban biaya BBM;
- c. Memerintahkan PPK OPD Sekretariat DPRD untuk memverifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan reses yang disampaikan oleh PPTK, kemudian disahkan oleh Sekretaris DPRD;
- d. Menetapkan peraturan tentang bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pemeliharaan secara swakelola yang lebih rinci dengan mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa, kemudian disosialisasikan kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- e. Memerintahkan MPPKD untuk bersidang kembali dan merumuskan usaha-usaha Pemda untuk menyita aset-aset milik Sdr. Ysn guna pemulihan kerugian daerah agar dapat segera diselesaikan; dan
- f. Menghentikan pembayaran insentif pemungutan PBB-KB dan Pajak Rokok.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 23.A/LHP/XVIII.PDG/05/2017, Nomor 23.B/LHP/XVIII.PDG/05/2017 dan Nomor 23.C/LHP/XVIII.PDG/05/2017 masing-masing bertanggal 19 Mei 2017.

Sesuai Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Dra. Eliza M.M., AR, C.A.

126307021990032001

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811 Padang 25137

24 Mei 2016

Nomor : 45 /S-HP/XVIII.PDG/05/2016
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015

**Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Barat
di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum memadai;
- b. Aset Tetap Tanah dan Bangunan Eks Sekolah China minimal seluas 5.847 m² dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain yaitu:

- a. Kelebihan pembayaran belanja pegawai bagi PNS pelaksana tugas belajar;
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kurang menerima pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.019.612.908,00;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar:

1. Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memerintahkan Pengurus/Penyimpan Barang supaya lebih optimal dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan pihak yang menempati tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperjelas status kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Merevisi dan melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat mengenai tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara beserta petunjuk teknis/pelaksanaannya; dan
4. Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala Biro Perekonomian meminta Direksi Perusahaan terkait untuk segera menyetorkan kekurangan dividen sebesar Rp1.019.612.908,00 ke Kas Daerah.

~~Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 23.A/LHP/XVIII.PDG/05/2016, Nomor 23.B/LHP/XVIII.PDG/05/2016, Nomor 23.C/LHP/XVIII.PDG/05/2016 masing-masing bertanggal 23 Mei 2016.~~

Sesuai Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Sumatera Barat, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811 Padang 25137

07 Mei 2015

Nomor : 17 .B/S-HP/XVIII.PDG/05/2015
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran
2014

**Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Barat
di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 dan 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Dana Kompensasi PT Rajawali Corporation belum memberikan manfaat bagi Pengembangan Komunitas Masyarakat Sumatera Barat;
- b. Struktur dan tarif pemungutan Retribusi Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat belum diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan kebijakan perlakuan atas Jalan, Jembatan dan Daerah Irigasi yang bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain yaitu:

- a. Pelaksanaan hasil RUPS dan RUPS LB PT Andalas Rekasindo Pratama berpotensi menurunkan nilai Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Prasarana Tarkim tidak menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Daerah secara bruto;

- c. Terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Padang Aro – Lubuk Malako DAK (P.056.1) Paket I sebesar Rp122.292.404,05.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar:

1. Segera membahas dengan DPRD tentang dana kompensasi guna menentukan badan/satker khusus yang akan mengelola dana tersebut sesuai maksud pemberian dana hibah PT Rajawali Corporation;
2. Bersama DPRD segera melakukan pembahasan tentang pengelolaan sampah pada TPA regional sebagai penerimaan daerah;
3. Menyerahkan aset tetap jalan, jembatan dan daerah irigasi yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dengan memberitahukan kepada DPRD;
4. Melakukan pembahasan untuk kesepakatan dengan pihak swasta sebagai pemilik modal pada PT ARP tentang komposisi saham yang sebenarnya dan mengkaji serta memperhitungkan komposisi saham milik Pemprov Sumbar pada PT ARP yang sebenarnya, sebelum rencana penyertaan modal langsung pada PT PIP dilaksanakan;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Prasjal Tarkim menagih dana sebesar Rp28.232.200,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan disetorkan ke Kas Daerah dan segera menetapkan standar biaya pelayanan pengujian pada UPTD Balai Pengujian Dinas Prasjal Tarkim;
6. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp122.292.404,05 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk lebih jelas, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 03.A/LHP/XVIII.PDG/05/2015, Nomor 03.B/LHP/XVIII.PDG/05/2015, Nomor 03.C/LHP/XVIII.PDG/05/2015 masing-masing bertanggal 7 Mei 2015.

Sesuai Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Sumatera Barat, kami sampaikan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Betty Ratna Nuraeny
NIP:195703111984032001

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 2513

24 April 2014

Nomor : 02.A/S-HP/XVIII.PDG/04/2014
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2013 dan 2012

**Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Barat
di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2013 dan 2012, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2013 dan 2012 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengendalian internal atas pengelolaan *Convention Hall* tidak optimal;
- b. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga belum memadai;
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan kebijakan perlakuan atas Aset Lain-lain yang masih dalam penelusuran;
- d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan kebijakan lebih lanjut atas saldo Aset Tetap Tanah pada Lima SKPD yang dikuasai/dimanfaatkan pihak lain.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

- a. Penerimaan dan Belanja Diklat Pola Kontribusi pada Badan Diklat sebesar Rp2.662.976.600,00 tidak melalui mekanisme APBD, serta berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp26.000.000,00;

- b. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung pada RSUD Solok berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp227.692.895,55;
- c. Realisasi Belanja Barang Material Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan sebesar Rp7.817.038.374,49 dan belum diserahkan kepada penerima bantuan sebesar Rp383.372.804,79;
- d. Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp14.873.950.000,00 pada empat badan usaha tidak efektif dan pelepasan saham pada PT ARP sesuai RUPS PT ARP belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat agar:


1. Memerintahkan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah untuk merevisi dan menetapkan mekanisme pengelolaan dan penatausahaan pendapatan Retribusi Pemakaian *Convention Hall* (CH) yang lebih mengutamakan pengendalian intern yang memadai;
2. Merevisi dan menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012 supaya mengatur lebih jelas dan rinci mengenai tata cara pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan mensosialisasikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengetahui lokasi dua bidang tanah, yang secara dokumen merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta melakukan proses hukum lebih lanjut guna memperoleh hak atas penguasaan kedua bidang tanah tersebut;
4. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas; dan memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk memproses dan menetapkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp26.000.000,00 kepada pihak yang harus bertanggung jawab dengan menyetorkan ke Kas Daerah;
5. Memerintahkan Direktur RSUD Solok dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk memproses dan menetapkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp227.692.895,55 kepada pihak yang harus bertanggung jawab dengan menyetorkan ke Kas Daerah;
6. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih rinci atas pendistribusian sisa barang material bangunan kepada Penerima Bantuan dan menetapkan jumlah denda keterlambatan, serta menginstruksikan Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman untuk menagih kembali kepada kontraktor yang belum menyerahkan bahan material bangunan kepada masyarakat Penerima Bantuan sebesar Rp383.372.804,79 dan disetorkan ke Kas Daerah;
7. Segera memproses penarikan saham dari PT ARP dan penyertaan saham langsung pada PT PIP bersama dengan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku dan segera mengambil kebijakan atas penyertaan modal pada empat badan usaha yang tidak memberikan kontribusi pendapatan.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 02.A/LHP/XVIII.PDG/04/2014, Nomor 02.B/LHP/XVIII.PDG/04/2014, Nomor 02.C/LHP/XVIII.PDG/04/2014 masing-masing bertanggal 24 April 2014.

Sesuai Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Sumatera Barat, kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



**Betty Ratna Nuraeny
NIP 195703111984032001**

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.